

**ABSTRAK**

Ditengah frekuensi kehidupan yang semakin komplek, keberadaan lembaga kuasa sangatlah dibutuhkan, mengingat keterbatasan waktu yang dimiliki, jauhnya jarak, keadaan tidak hadir, unsur sosial ekonomis yang tidak memadai menyebabkan seringkali seseorang tidak dapat/sempat menyelesaikan sendiri kegiatannya tersebut. Demikian pula halnya dengan perbuatan membebankan jaminan fidusia, dimana keberadaan lembaga kuasa ini mengalami perkembangan yang kian didominir oleh pergeseran dari maknanya yang paling sederhana yaitu suatu lembaga yang semula diciptakan untuk memenuhi kepentingan pemberi kuasa kesuatu upaya yang mau tidak mau harus diadakan demi memenuhi kepentingan penerima kuasa. Keberadaan surat kuasa dalam praktek jaminan fidusia merupakan suatu hal yang lazim dipersyaratkan dalam pemberian perjanjian kredit. Dalam hal ini surat kuasa membebankan jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian pokoknya. Seringkali dalam praktek berlangsung pembebanan jaminan fidusia hanya diikat dengan surat kuasa membebankan jaminan fidusia saja tidak ditindaklanjuti dengan akta pembebanan fidusia dan sangat disayangkan ketentuan tentang surat kuasa ini tidak mendapat tempat dalam undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia. Oleh karena itu dalam penulisan ini dikaji tentang karakteristik surat kuasa pembebanan jaminan fidusia dalam kerangka Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan *statute approach*.

Keberadaan surat kuasa membebankan jaminan fidusia yang terjadi dalam praktek adalah berpijak pada landasan hukum buku ketiga pasal 1792 BW yang menganut asas kebebasan berkontrak, sehingga dapat dikatakan pemberian kuasa membebankan jaminan fidusia merupakan perjanjian obligatoir yang bebas dari segala bentuk cara (formalitas) tertentu, demikian pula ketentuan mengenai batasan waktu, ketentuan kuasa substitusi, semuanya itu dengan sendirinya berpulang pada sifat pemberian kuasa dalam jaminan fidusia sebagai perjanjian obligatoir.

Simpulan dari penulisan ini adalah surat kuasa membebankan jaminan fidusia ini diberikan oleh pihak debitur untuk memudahkan krediturnya sehingga fungsionaris dari kredit itu dapat setiap waktu melangsungkan pembebanan fidusianya.

Dalam praktek seringkali jaminan fidusia pembebanannya hanya dilakukan dengan ikatan surat kuasa membebankan jaminan fidusia, tidak diikuti dengan akta pembebanan dihadapan notaris dan tidak didaftarkan pada kantor fidusia, sebaiknya pemberian kuasa seperti halnya pemberian kuasa dalam memasang hak tanggungan juga diatur dalam ketentuan tentang fidusia. Dengan kewajiban penuangan akta dalam bentuk yang otentik untuk kepentingan pembuktian dikemudian hari.